

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 789/KPTS/I/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN FITRIANZAH, S.Pt  
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN M. ZEN SUKRI  
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM  
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fitrianzah, S.Pt yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah dicabut dan diberhentikan keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Keputusan Nomor 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya untuk melakukan penggantian antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya;
  - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor SS.14/11-01/B/DPC-GERINDRA/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, telah menyampaikan usulan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Fitrianzah, S.Pt kepada M. Zen Sukri;
  - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 376/PY.03.1/03/KPU Kab/2021 tanggal 12 November 2021, M. Zen Sukri memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Fitrianzah, S.Pt sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan M. Zen Sukri sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.